



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3 - 107. 2026

TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAHUN ANGGARAN 2026

WALI KOTA SOLOK

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mensukseskan program wajib belajar 13 Tahun yang termaktum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025 - 2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2025 - 2029, menuju Indonesia emas 2045 dipandang perlu untuk memastikan kelancaran Pendidikan Anak Usia Dini di Kota Solok;
- b. bahwa untuk kelancaran kegiatan pembelajaran pada satuan Pendidikan Anak Usia Dini serta untuk memastikan kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, perlu diberikan Insentif bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini di Kota Solok Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pemberian Insentif Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



2. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2024 tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6979);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Pemberian Insentif Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Tahun Anggaran 2026;
- KEDUA : Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang tidak menerima gaji/upah, insentif, dan sejenisnya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- KETIGA : Besaran Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu di tetapkan (sesuai kategori) sebagai berikut :
1. kategori 1 Rp. 1.550.000,-(Satu Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) diberikan dengan ketentuan;
 - a. menerima penghasilan dibawah Upah Minimum Regional;
 - b. memiliki kualifikasi Diploma IV (D-IV) atau sarjana (S1) Pendidikan Anak Usia Dini atau Program Studi yang Linear dengan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - c. terdaftar aktif di DAPODIK/EMIS sebagai Pendidik dan Tenaga Kependidikan minimal 2 (dua) tahun berturut-turut;
 - d. tidak berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara;
 - e. memiliki masa kerja minimal di satuan PAUD 15 (lima belas) tahun berturut-turut;
 - f. terdaftar atau bertugas pada satuan Pendidikan terakreditasi minimal B; dan
 - g. tidak menerima bantuan, tambahan, insentif atau sebutan lainnya sejenis yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.



2. kategori II Rp. 1.250.000,- (Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan ketentuan :
- a. menerima penghasilan dibawah Upah Minimum Regional;
 - b. memiliki kualifikasi minimal Diploma III;
 - c. terdaftar aktif di DAPODIK/EMIS sebagai Pendidik dan Tenaga Kependidikan minimal 2 (dua) tahun berturut-turut
 - d. tidak berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara;
 - e. memiliki masa kerja minimal di satuan PAUD 5 (lima) tahun berturut - turut;
 - f. terdaftar atau bertugas pada satuan Pendidikan terakreditasi minimal C; dan
 - g. tidak menerima bantuan, tambahan, insentif atau sebutan lainnya sejenis yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
3. kategori III Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) dengan ketentuan :
- a. menerima penghasilan dibawah Upah Minimum Regional;
 - b. memiliki kualifikasi minimal Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau sederajat;
 - c. terdaftar aktif di DAPODIK/EMIS sebagai Pendidik dan Tenaga Kependidikan minimal 2 (dua) tahun berturut-turut;
 - d. tidak berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara;
 - e. memiliki masa kerja minimal di satuan Pendidikan Anak Usia Dini 4 (empat) tahun berturut – turut;
 - f. terdaftar atau bertugas pada satuan Pendidikan terakreditasi minimal C; dan
 - g. tidak menerima bantuan, tambahan, insentif atau sebutan lainnya sejenis yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

KEEMPAT : Tambahan insentif Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana tercantum dalam Diktum Kesatu dibayarkan mulai bulan Januari sampai Desember 2026 dibayarkan setiap 2 (dua) bulan dalam satu tahun anggaran sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.



KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2026.

KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 3 Februari 2026

WALI KOTA SOLOK

RAMADHANI KIRANA PUTRA

C



PEMERINTAH KOTA SOLOK DINAS PENDIDIKAN

Jl. Tembok Raya Kota Solok Kode Pos 27313 Telepon. (0755) 20334 Faksimili (0755) 324778

Solok, 3 Maret 2026

Nomor : 400.3.2/137/DDIK-2026

Kepada

Yth. Bapak Wali Kota Solok
di
Solok

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat :

Tentang : Surat Keputusan Pemberian Insentif Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini Tahun Anggaran 2026.

Lampiran : 3 (tiga) rangkap

Untuk Mohon Persetujuan : Keputusan Wali Kota Solok tentang Pemberian dan Tanda Tangan atas Insentif Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini Tahun Anggaran 2026.

Solok, Maret 2026

Kepala Dinas Pendidikan Kota Solok



LUSYA ADELINA, SE, MM

NIP. 19770809 200501 2 006